



p-ISSN : 2963-6477

e-ISSN : 2964-7126

VOLUME : 3

NOMOR : 1

HALAMAN : 01 - 90

JUNI 2024

# *Saraswati*

JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG



**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**



# SARASWATI

## JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG

<b>Volume : 3</b>	<b>Nomor : 1</b>	<b>Halaman : 01 - 90</b>	<b>Juni 2024</b>
-------------------	------------------	--------------------------	------------------



### **BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali  
<https://balitbang.bulelengkab.go.id>  
Email: [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)  
<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

p-ISSN : 2963 - 6477  
e-ISSN : 2964 - 7126

TIM REDAKSI  
JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

---

Pengarah	: Penjabat Bupati Buleleng
Penanggungjawab	: Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Pemimpin Redaktur	: Sekretaris Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng
Wakil Redaktur	: Drs. Made Roy Astika, A.Md.
Penyunting/Editor	: Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H, M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan) Kadek Hengki Primayana, SE, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Inovda Buleleng Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbang Inovda Buleleng Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Inovda Buleleng
Desain Grafis	: I Nengah Juliawan, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja). Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds., M.Sn. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
Sekretariat	: I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.M.Kom. I Gede Suardika, SE.M.Pd. Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H.
Pembuat Artikel	: Analis Kebijakan Ahli Muda Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng
Mitra Bestari	: Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja) I Ketut Suparya, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja) Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST. M.Kom. (Universitas Panji Sakti Singaraja)

**PENGANTAR**  
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

***Om Suastyastu,***



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya Jurnal Kelitbangan Buleleng bisa diterbitkan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah direncanakan.

Jurnal Kelitbangan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini, diberi nama "SARASWATI", merupakan publikasi hasil-hasil kajian ilmiah kelitbangan di Kabupaten Buleleng atas kerjasama dengan Perguruan Tinggi ternama di daerah ini.

Sebagai salah satu Jurnal Ilmiah, Jurnal Kelitbangan Buleleng ini diharapkan akan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah Buleleng, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari masih banyak adanya kekurangan dalam penyusunan Jurnal ini, baik dari penulisan, format, dan juga tampilan, sehingga dengan kerendahan hati kami mohon masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan penerbitan edisi mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

***Om Santhi, Santhi Santhi Om***

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan  
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,

Drs. Made Supartawan, MM.  
Nip. 197307071993021002

## CATATAN REDAKSI

**Saraswati, Jurnal Kelitbangan Buleleng**, pada penerbitan Volume 3 Nomor 1 disajikan tulisan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu 1). Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Drainase Kabupaten Buleleng, 2). Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028, 3). Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028, 4). Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng, 5). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya kepada kajian yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Tim Redaksi**

## DAFTAR ISI

TIM REDAKSI .....	ii
PENGANTAR KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG .....	iii
CATATAN REDAKSI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DRAINASE KABUPATEN BULELENG .....	1
PENYUSUNAN PETA RENCANA SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024- 2028.....	19
PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028...	33
KAJIAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BULELENG .....	58
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.....	70

# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE KABUPATEN BULELENG**

**I Putu Gustave S. Pariartha<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Kerta  
Arsana<sup>2</sup>, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja<sup>3</sup>, Made Anik  
Widyastuti<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Teknik Universitas Udayana

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana

<sup>4</sup>Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng

e-mail: gustave\_sp@unud.ac.id, kerta.arsana@unud.ac.id,  
ngurahparikesit@gmail.com, anikwid@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Perkembangan permukiman di Kabupaten Buleleng, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Selama ini belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan drainase sehingga diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Tujuan penelitian ini merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng serta upaya pemecahannya. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini yaitu: (1) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pengembangan yang pesat di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah, dan wilayah resapan air semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada sistem drainase seperti. peningkatan debit banjir, genangan air, dan penyempitan serta pendangkalan sungai. Upaya pemecahan masalah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan tetap mengacu pada perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait. Peraturan Daerah yang dibentuk memuat pokok materi yang meliputi: Ketentuan umum; asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; wewenang dan tanggung jawab; perencanaan sistem drainase; pelaksanaan konstruksi sistem drainase; operasi dan pemeliharaan sistem drainase; pemantauan dan evaluasi sistem drainase; rekomendasi; Pemberdayaan; Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; Hak dan kewajiban; kerjasama; larangan; dan pendanaan.

**Kata kunci:** Drainase, Banjir, Peraturan Daerah

### **ABSTRACT**

*The development of settlements in Buleleng Regency often causes its own difficulties in dealing with floods and standing water. So far, there has been no legal umbrella as a reference in the implementation of drainage management, so a legal umbrella is needed as a guide for implementation in the form of Buleleng Regency regional regulations concerning the Implementation of drainage systems. The aim of this research is to formulate the problems faced in community life in the implementation of the drainage system in Buleleng Regency and efforts to solve them. The approaches used in solving this problem are: (1) statutory approach and (2) conceptual approach. The results of the research show that the rapid growth and development in Buleleng Regency has implications for land conversion which results in the built-up area increasing and the water catchment area decreasing. This condition has an impact on drainage systems such as. increased flood discharge, waterlogging, and narrowing and shallowing of rivers. Efforts to solve the problem were carried out through the preparation of a Draft Regional Regulation for Buleleng Regency concerning the Implementation of a Drainage System while still referring to other relevant laws and regulations. The regional regulations that will be formed contain subject matter including: general provisions; principles, aims, objectives and scope; authority and responsibility; drainage system planning; implementation of Drainage System Construction; Drainage System Operation and maintenance; drainage system monitoring and evaluation; recommendation; empowerment; the role of the village government, community and business world; rights and obligations; cooperation; prohibition; and funding.*

**Keywords:** Drainage. Flood. Regional Regulation

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini makin sering mengemuka pada setiap musim hujan. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebanyak 825.141 jiwa dengan distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Buleleng (18,65%) dan paling kecil berada di Kecamatan Busungbiu (6,71%). Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 sebesar 604 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,38%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng, menyebabkan naiknya kebutuhan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarannya yang berdampak pada alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman.

Perkembangan permukiman pada daerah pertanian, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Masalah yang sering muncul adalah digunakannya



saluran irigasi sebagai saluran drainase secara bersama-sama. Disamping dwifungsi yang kontradiktif, akibat kepadatan penduduk saluran drainase sering juga difungsikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi kesadaran dan kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga.

Selama ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan drainase di lapangan mengalami beberapa kendala salah satunya disebabkan belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan. Agar penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase tepat dan komprehensif serta berwawasan lingkungan maka diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Tujuan dari studi ini adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng serta upaya pemecahannya, merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten Buleleng sebagai strategi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase dan merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase.

## METODE

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng diantaranya: (1) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan penyelenggaraan sistem drainase. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Terkait pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Pertama, mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yakni penyelenggaraan sistem drainase. Selanjutnya, prosedur pengumpulan bahan dilanjutkan dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoretis atas isu hukum tentang penyelenggaraan sistem drainase. Dalam menemukan alternatif solusi, penyusun melakukan analisis permasalahan dengan

metode ROCCIP, yang meliputi: Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Selain itu metode analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) juga digunakan untuk meningkatkan mutu peraturan baru terkait penyelenggaraan sistem drainase. Terakhir, dilakukan identifikasi, korelasi, dan analisis semua bahan hukum serta fakta terkait yang dikumpulkan untuk digunakan menyusun peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kajian Teoritis

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. Sedangkan sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Konsep dasar pengembangan sistem drainase yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural, untuk mencapai tujuan tersebut (Suripin, 2004). Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air secepatnya mengalir dan seminimal mungkin mengenai daerah layanan. Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air (pemakaian dan ketersediaan) maka diperlukan suatu perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja aman terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas pada konservasi air (Sunjoto, 1987). Konsep Sistem Drainase yang berkelanjutan prioritas utama kegiatan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air

hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe peresapan (Suripin, 2004).

### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu asas Pancasila, asas konstitusional, asas negara hukum, asas kemanfaatan, asas keselarasan, asas keseimbangan, asas keterpaduan dan keserasian, asas keberlanjutan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat**

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali dengan luas wilayah 1.365,88 Km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Pulau Bali). Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada 8°3'40" 8°23'00" Lintang Selatan dan 114°25'55" - 115°27'28" Bujur Timur yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa definitif, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km<sup>2</sup> atau 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km<sup>2</sup> atau 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng.

Sebagai salah satu contoh hasil studi rencana induk yang telah dilakukan antara lain adalah Master Plan Sistem Drainase Kota Singaraja, Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Seririt, dan Rencana Induk Sistem Drainase Kawasan Pancasari. Untuk ke depannya diharapkan bahwa seluruh Kota Kecamatan harus memiliki Master Plan drainase sebagai pedoman dalam perencanaan teknis drainase selanjutnya. Penyelenggaraan sistem drainase akan mencakup seluruh sistem drainase di Kabupaten Buleleng.

Secara empiris, Kabupaten Buleleng menghadapi permasalahan yang membutuhkan pengaturan penyelenggaraan sistem drainase. Beberapa masalah antara lain adalah saluran irigasi yang juga berfungsi sebagai saluran drainase (saluran berfungsi ganda), pemisahan saluran primer dan sekunder belum jelas, penerapan drainase berwawasan lingkungan belum dilakukan, belum optimalnya petugas intake dalam mengoperasikan pintu terutama saat terjadinya hujan, terdapat beberapa kesulitan dalam koordinasi penanganan drainase perkotaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, terdapat infrastruktur lain seperti kabel optik, tiang listrik, tiang

telepon dan yang lainnya yang dipasang pada saluran drainase yang dapat mengganggu aliran air di saluran drainase pada saat hujan, terdapat saluran pembuang utama dengan kondisi semakin ke hilir semakin ke hilir karena adanya pembangunan perumahan, dan terdapat saluran drainase yang ditutup oleh tanah maupun beton sehingga apabila terjadi hujan maka aliran air akan melimpas di permukaan jalan dan menyebabkan banjir.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Kehadiran sebuah produk hukum yang memberikan legitimasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tentu sangat dibutuhkan. Peraturan Daerah (Perda) ini sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai landasan pengaturan teknis pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sistem jaringan drainase.

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi, membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar meningkatkan rasa tanggung jawab serta memiliki kepastian wewenang dalam pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Buleleng, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem drainase secara lebih jelas bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan/operasi, maupun pemeliharaan, dan peraturan ini merupakan sebuah produk hukum yang juga dapat berorientasi pada investasi-profit, akan tetapi lebih pada aspek peningkatan kualitas dan kenyamanan masyarakat.

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap masyarakat antara lain tercipta keharmonisan dan kerukunan, menguatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, penyediaan infrastruktur drainase yang lebih baik, implementasi tata ruang yang lebih tertib, dan peningkatan kualitas hidup.

#### **E. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan yang Lain**

Pembentukan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan, dijadikan



dasar acuan, dan berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

#### **F. Landasan Filosofis**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase juga harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat menuju cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, ranperda ini akan mengatur bagaimana sistem drainase harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merusak ekosistem alam, melainkan membantu menjaga keseimbangan air dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, ranperda ini akan mengatur pemanfaatan sumber daya air dengan bijak, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air untuk irigasi, dan keperluan lainnya. Tidak kalah penting pengaturan sistem drainase juga akan memperhitungkan aspek ketahanan lingkungan, termasuk pengelolaan risiko bencana, seperti banjir dan longsor. Pada akhirnya, keberlanjutan adalah prinsip utama dalam pengaturan sistem drainase. Hal ini tentu melibatkan pemikiran jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sistem drainase sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama tanpa merusak sumber daya alam atau lingkungan. Apabila semua tujuan tersebut terwujud, maka pada akhirnya ranperda ini akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng

#### **G. Landasan Sosiologis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menyangkut mengenai fakta empiris atau berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan keresahan,

ketidakpuasan, dan hal-hal lainnya yang dapat berujung pada resistensi masyarakat ketika peraturan tersebut hendak diberlakukan. Landasan sosiologis juga menghendaki bahwa setiap norma hukum yang termaktub dalam Peraturan Daerah harus merefleksikan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan dan kesadaran hukum masyarakat.

Terdapat beberapa fakta empiris yang menunjukkan permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan permasalahan drainase yakni perubahan guna lahan kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun di daerah atas (hulu), berkembangnya permukiman baru sehingga akan mengubah pola aliran terutama perubahan lahan basah/pertanian menjadi permukiman, saluran inlet dari pekarangan menuju saluran drainase hampir tidak ada sehingga kecendrungan aliran dari rumah tangga menuju jalan utama, penataan outfall pada sistem drainase perkotaan harus memperhatikan elevasi outfall terhadap elevasi dasar sungai, aliran balik (*back water*), saluran berfungsi ganda yaitu berfungsi sebagai drainase dan juga sebagai saluran irigasi, beberapa infrastruktur (kabel optik, tiang listrik, tiang telepon, dan lain-lain) yang dibangun di saluran drainase yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran air di saluran drainase, beberapa saluran drainase yang sengaja ditimbun baik dengan tanah, batu, beton atau material lainnya yang menyebabkan terjadinya limpasan di badan jalan pada saat terjadi hujan sehingga menyebabkan banjir.

Sedangkan faktor eksternal penyebab permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, antara lain, Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan limpasan air permukaan menjadi tinggi dan apabila ketinggian air pada saluran drainase tersebut melebihi kapasitas saluran maka akan timbul banjir atau genangan, terdapat beberapa kesulitan dalam koordinasi penanganan drainase perkotaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Saluran irigasi yang berfungsi ganda harus mengoperasikan pintu pada intake sehingga kapasitas saluran bisa dioptimalkan mengalirkan limpasan permukaan. Saat hujan pintu pada intake harus ditutup sehingga saluran irigasi hanya menampung aliran permukaan. Buka tutup pintu pada intake harus dilakukan petugas intake sehingga luapan air pada saluran bisa dikurangi. Sebagai contoh, pemeliharaan dan pengoperasian saluran drainase primer kewenangannya berada di pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk saluran drainase perkotaan kewenangan berada di pemerintah daerah kabupaten dan belum lagi saluran di tepi jalan nasional kewenangan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Melihat kewenangan saluran irigasi dan drainase yang melewati perkotaan dengan instansi yang berbeda tentu mengalami masalah dalam koordinasi penyelenggaraan sistem

drainase.

Dengan adanya fakta empiris permasalahan drainase, baik yang bersifat internal dan eksternal, ditambah dengan belum adanya suatu peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagai bentuk respon Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap berbagai dinamika yang ada di masyarakat.

## **H. Landasan Yuridis**

Berdasarkan uraian mengenai pedoman teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, adapun landasan yuridis yang menjadi dasar hukum dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

### **I. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Melalui studi akademik ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng. Naskah akademik ini disusun dengan maksud sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase di Kabupaten Buleleng dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Sedangkan kegunaan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

### **J. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu



ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

#### **K. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

#### **L. Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur**

Materi muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase berisikan materi muatan mengenai wewenang dan tanggung jawab, perencanaan sistem drainase, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi sistem drainase, rekomendasi, pemberdayaan, hak dan kewajiban, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, larangan, dan pendanaan.

### **PENUTUP/KESIMPULAN**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase didasarkan bahwa Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Provinsi Bali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya secara terstruktur dan sistematis dalam

penataan sarana prasarana dan utilitas demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Buleleng.

Pertumbuhan dan pengembangan yang pesat di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah, dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini kemudian berdampak pada sistem drainase. Sistem drainase lalu mengalami sejumlah permasalahan seperti peningkatan debit banjir, genangan air, dan penyempitan serta pendangkalan sungai. Kondisi ini mensyaratkan adanya pengaturan pengelolaan sistem drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan. Atas dasar tersebut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase memiliki kelayakan secara akademis.

Adapun Peraturan Daerah yang akan dibentuk mengandung pokok materi meliputi: Ketentuan umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Sistem Drainase; Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase; Rekomendasi; Pemberdayaan; Hak dan Kewajiban; Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama; Larangan; dan Pendanaan

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma.
- Achmadi. Asmoro. 2009. Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Semarang: Rasail.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. dkk (ed). 2014. Radikalisasi Pancasila: Merekatkan Kebhinekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Anderson, Bennedict. 1991. *Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso: London.
- Anderson, Bennedict. 1991. *Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso: London.
- As'ad. S. Ali. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES.
- Asdak, C. (2020). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 8th ed.. Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.

- Astawa, Gede Pantje, & Suprin Na 'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung.
- Astawa, Gede Pantje, & Suprin Na 'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung.
- Attamimi, A.Hamid. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor UI.
- Attamimi, A.Hamid. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor UI.
- Azikin, Andi. 2018. "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan". *Jurnal Kebijakan Pemerintah* Vol. 1 No. 2.
- Azikin, Andi. 2018. "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan". *Jurnal Kebijakan Pemerintah* Vol. 1 No. 2.
- Azra, Azyumardi. 2019. *Revitalisasi Wawasan Kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika) Pendekatan Pendidikan*. Makalah untuk Kongres Pancasila XI Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. 2015. *Nilai-Nilai Dasar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of Labor in Society*. The Free Press: New York:.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of Labor in Society*. The Free Press: New York:.
- Dwivedi, D. A. K., Patil, V. B., & Karankal, A. B. (2013). *Rooftop Rain Water Harvesting for Groundwater Recharge in an Educational Complex*. *Global Journal of Research in Engineering*.
- Fahrudin, Ali. 2020. *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Ferrijana, Sammy, Basseng, Triatmojo Sejati. 2018. *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Hadi, A Soedomo. 2008. *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNS Press.
- Hanipak, Rika, dkk. 2022. "Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan Abad 21". *Jurnal Pendidikan Edumaspul* Vol. 6 No. 1.
- Hasibuan, Afriadi S. dan Djoko Sulistyono. 2018. "Peranan Ideologi dalam Integrasi Nasional". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 1 No. 1.
- Hasmar, 2002, *Drainase Perkotaan*, Penerbit UII Press. Halim, 2002

- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indonesia. (2021). *Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 21 Tahun 2021*. Jakarta.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, cet II.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, cet II.
- Junaidi, Muhammad. 2009. "Sejarah Konflik dan Perdamaian di Maluku Utara (Refleksi terhadap Sejarah Moloku Kie Raha)". *Jurnal Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 2.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kabupaten Buleleng. (2013). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033, Perda Buleleng Nomor 3 Tahun 2013*. Singaraja.
- Kaelan, MS. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kambali, Muhammad. 2020. "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur)". *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2.
- Kambali, Muhammad. 2020. "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur)". *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014a). *Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya, Permen PUPR No. 11/PRT/M/2014 Tahun 2014*. Jakarta.



- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014b). Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, No. 12/PRT/M/2014. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014c). Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tahun 2014. Jakarta.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Kodoatie, R. J. (2021). Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota. Penerbit Andi.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata Ruang Air. Penerbit Andi.
- Martodirjo, H.S. 2008. "Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan". Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 13, No. 1.
- Maryono, A. (2022). Memanen Air Hujan (Rainwater Harvesting). UGM Press.
- Maryono, A., & Santoso, E. N. (2006). Metode memanen dan memanfaatkan air hujan untuk penyediaan air bersih, mencegah banjir dan kekeringan. Petunjuk Praktis Pembangunan Penampung Air Hujan, Standar Dinas Pekerjaan Umum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Edisi I.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Edisi I.
- Natsif, Fadil Andi. 2017. Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri.
- Natsif, Fadil Andi. 2017. Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri.
- Nurdin, Nasrullah. 2018. "Wawasan Kebangsaan, Komitmen Negara dan Nasionalisme dalam Pandangan Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA". Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Permana, Ujang, dkk. 2022. "Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Pembinaan Moral Remaja". *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* Vol. 2 No. 1.
- Pranaka, AW. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Rosyidin, Mohamad. 2022. "Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis". *Indonesian Perspective* Vol. 7 No. 2.
- Sembiring, Tama, Maniur Pasaribu dan Chairul Arifin. 2012. *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Yatama.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soewoto. 1998. *Politik Hukum. Reading Material, Menado. Soedjatmoko, Etika Pembebasan, 1985*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Soewoto. 1998. *Politik Hukum. Reading Material, Menado. Soedjatmoko, Etika Pembebasan, 1985*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sri Harto, B. (1993). *Analisis hidrologi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subarkah, I. 1990. *Hidrologi Untuk Perencanaan. Bangunan Air, Idea Dharma, Bandung*
- Subawa, I. (2020). Nilai Teologis Arsitektur Tradisional Masyarakat Hindu di Bali. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 10(2), 21. <https://doi.org/10.25078/sp.v10i2.1548>
- Suripin. (2004). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Andi Offset.
- Suroto. 2015. "Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No. 3.
- Suroto. 2015. "Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No. 3.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suyitno, Teguh. 2010. *Revisi Wawasan Kebangsaan*. Kementerian Agama, Jakarta: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
- Syam, Mohammad Noor. 2000. *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*. Malang: Lab Pancasila UM.
- Syarbaini, Syahrial. 2012. *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Tim Penyusun Bahan Ajar Bela Negara. 2018. Empat Konsensus Nasional. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. 2018. Konsepsi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 2019. Wawasan Kebangsaan Dalam Gerakan Nasional Bela Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Triyono, Maryono, A., Fandeli, C., & Setyono, P. (2021). Rainwater harvesting as social capital for urban water supply: Mitigation of floods and droughts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 683(1), 012144. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012144>
- Tucunan, K. P., Ariastita, P. G., Setiawan, Navastara, A. M., & Medha, A. N. (2018). Rain water harvesting: Barrier, potency and projections. Case study: Keputih, Kejawan and Gebang Putih Surabaya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202, 012069. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012069>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Utama, I., & Agustana, P. (2021). Manajemen Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng dalam Mengatasi

Banjir di Kota Singaraja. *Locus*, 13(2), 18–31.  
<https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.766>

Widiyono, S. 2019. “Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi”. *Jurnal Populika* Vol. 7 No. 1.

Yaqub, Ali Mustafa. 2014. *Setan Berkalung Surban*. Jakarta: Pustaka Firdaus.





# PENYUSUNAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028

**Gede Rasben Dantes<sup>1\*</sup>, I Ketut Resika Arthana<sup>2</sup>,  
I Made Ardwi Pradnyana<sup>3</sup>, I Made Gede Sunarya<sup>4</sup>, Made  
Windu Antara Kesiman<sup>5</sup>, Luh Joni Erawati Dewi<sup>6</sup>, Kadek  
Yota Ernanda Aryanto<sup>7</sup> A.A. Gede Yudhi Paramartha<sup>8</sup>, I  
Made Dendi Maysanjaya<sup>9</sup>, I Nyoman Saputra Wahyu  
Wijaya<sup>10</sup> Ketut Agus Seputra<sup>11</sup>, I Made Edy Listartha<sup>12</sup>,  
Gede Arna Jude Saskara<sup>13</sup>, I Gede Mahendra  
Darmawiguna<sup>14</sup>, Made Anik Widyastuti<sup>15</sup>**

<sup>1-14</sup>Jurusan Teknik Informatika,  
Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>15</sup>Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng.

\*e-mail: [rasben.dantes@undiksha.ac.id](mailto:rasben.dantes@undiksha.ac.id)

## ABSTRAK

Pengembangan SPBE yang selaras dengan pembangunan daerah memerlukan panduan untuk mengurangi risiko kegagalan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah. Dokumen peta rencana SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan dalam pengembangan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024-2028. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sebagai acuan pengembangan infrastruktur SPBE dan sebagai acuan arah kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Buleleng. Penyusunan dokumen peta rencana SPBE pemerintah kabupaten Buleleng melalui 4 tahap yaitu *visioning*, *analysing*, *direction*, dan *recommendation*. Dokumen peta rencana SPBE memuat sasaran program/ kegiatan, inisiatif strategis, muatan, program dan kegiatan. Sasaran program/kegiatan merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Inisiatif strategis arsitektur SPBE merupakan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital. Peta rencana SPBE terdiri dari 7 muatan yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK. Program merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan

dalam rangka mendukung inisiatif strategis dan kegiatan merupakan rincian aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan. Dokumen peta rencana SPBE senantiasa perlu dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Kata kunci:** Peta, Rencana, SPBE, Buleleng

### **ABSTRACT**

*The development of SPBE in line with regional development requires guidelines to reduce the risk of failure due to insufficient target achievement. The SPBE road map document is expected to provide an overview and direction in the development of the SPBE for a five-year period of 2024-2028. The aim of this research is to prepare a SPBE planning map document for the Buleleng Regency Government which can later be used as a consideration in developing human resources in the fields of technology, information and communication, as a reference for SPBE infrastructure development and as a reference for policy direction for developing an electronic-based government system in accordance with the vision and the mission of the Buleleng district government. The preparation of the SPBE road map document through four stages: visioning, analysing, direction, and recommendation. The SPBE road map document contains targets of program/activities, strategic initiatives, loads, programmes and activities. Targets of the programme/activity are targets for the program /activities of the Buleleng District Regional Development Plan document 2023-2026. The SPBE Architecture Strategic Initiative is a strategic initiative of the SPBE Regional Government Architecture in accordance with the themes of digital services. The SPBE road map consists of 7 charges: SPBE Governance, SPBE Management, Services, Applications, ICT Infrastructure, ICT Security and Audit. Programmes are activities that will be implemented in order to support strategic initiatives and activities are details of activities which will be carried out to support the implementation of the planned programmes. The SPBE road map document always needs to be reviewed and realigned in line with ICT developments and changes that occur in the Buleleng Regency Government organization.*

**Keywords:** Map, Plan, SPBE, Buleleng

### **PENDAHULUAN**

Saat ini, teknologi informasi berperan sebagai salah satu motor penggerak dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang selaras dengan perencanaan pembangunan diperlukan agar peran TIK optimal dalam mendukung menjalankan laju pembangunan daerah.

Dasar hukum dalam penyusunan Peta rencana SPBE Pemerintah

Kabupaten Buleleng tahun 2024 - 2028 adalah sebagai berikut: Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi mulai dari antar organisasi perangkat daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat.

Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 khususnya dalam melakukan tata kelola SPBE. Arsitektur SPBE memberikan kerangka dalam melakukan integrasi tata kelola unsur-unsur SPBE sedangkan peta rencana SPBE akan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien.

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2024-2028. Penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dan peta rencana SPBE nasional. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Maksud dari penyusunan Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, penahapan, dan implementasi bagi pengembangan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. Tujuan dari penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: menyediakan arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng; menyediakan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi; menyediakan acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng; menyediakan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; menyediakan acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

Penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen peta rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

## METODE

Metodologi penyusunan dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari empat tahapan yakni visioning, analysing, direction, dan recommendation (Cassidy, 1998). Tahap, aktivitas dan output dari aktivitas ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Metodologi Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng**

Tahap	Aktivitas	Output
Tahap 1: <i>Visioning</i>	a. Persiapan administrasi dan teknis kegiatan b. Membuat perencanaan c. Menyusun instrumen pengumpulan data d. Sidang TPM (pembahasan awal)	Laporan pendahuluan
Tahap 2: <i>Analyzing</i>	a. Penyiapan perangkat pengumpulan data	Laporan kondisi aktual

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengumpulan data</li> <li>c. Pengolahan dan analisis data</li> <li>d. Menyusun laporan kondisi penerapan SPBE saat ini</li> <li>e. Forum diskusi 1</li> </ul>	SPBE
Tahap 3: <i>Direction</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan sasaran program/kegiatan dokumen strategis</li> <li>b. Pengkategorian sesuai inisiatif strategis arsitektur SPBE</li> <li>c. Pengkategorian sesuai muatan peta rencana SPBE</li> <li>d. Penentuan program dan kegiatan</li> <li>e. Forum diskusi 2</li> </ul>	Draft dokumen peta rencana SPBE
Tahap 4: <i>Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan akhir</li> <li>b. Sidang TPM</li> <li>c. Pelaporan</li> </ul>	Dokumen peta rencana SPBE

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022 tentang “Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”.

### A. Keterkaitan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional

Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022, Peta Rencana SPBE



dikelompokkan menjadi Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat (IP) dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (PD). Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah:


1. Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## **B. Substansi Peta Rencana SPBE**

Substansi Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Sasaran program/kegiatan, merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Strategis Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
2. Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3. Muatan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 7 muatan yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK.
4. Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis;
5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

Ilustrasi substansi peta rencana SPBE ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Substansi Peta Rencana SPBE.

### C. Sasaran Program/ Kegiatan dan Inisiatif Strategis

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 tercantum bahwa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar khususnya urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Terbatasnya jumlah SDM di bidang TIK di Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Belum optimalnya proses integrasi aplikasi yang tersebar di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Penerapan e-government belum optimal.

Sementara itu, isu strategis urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Indeks domain tata kelola SPBE belum optimal
2. Keterbatasan infrastruktur jaringan sehingga belum mampu menyediakan akses internet yang baik secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan, salah satunya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan salah satu sasarnya yaitu optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance).

Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng mengandung substansi sasaran program/ kegiatan strategis dan inisiatif strategis. Sasaran program/kegiatan bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 yang dapat didukung dari realisasi arsitektur SPBE melalui inisiatif strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Sasaran program/ kegiatan strategis peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah “Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)”. Penentuan ini mencakup Indikator serta target yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Inisiatif strategis Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan tematik layanan digital. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 adalah “Peningkatan Indeks SPBE”. Inisiatif strategis tersebut sejalan dengan tematik layanan digital. Tematik layanan digital merupakan salah satu aspek implementasi SPBE yang mana aspek lainnya adalah aspek administratif atau tata kelola. Aspek administratif/ tata kelola mencakup kebijakan, perencanaan, pedoman manajemen. Aspek implementatif mencakup tematik layanan digital. Tematik layanan digital terdiri dari layanan publik baik layanan kepada masyarakat (Government to Citizen/G2C) maupun layanan kepada dunia usaha (Government to Business/G2B) dan layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/G2G dan Government to Employee/G2E).

#### D. Muatan Peta Rencana

**Tabel 2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028.**

No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS: Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)									
Indikator	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,03 (Baik)		3,20 (Baik)	3,30 (Baik)	3,40 (Baik)	3,50 (Baik)	3,60 (Sangat Baik)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Peningkatan Indeks SPBE									
1	Tata Kelola								
A	Penguatan Kebijakan Internal SPBE								
	1 Mengkaji, Mengevaluasi dan Menetapkan Kebijakan Internal SPBE (Indikator 1, Indikator 2, Indikator 3, Indikator 4, Indikator 5, Indikator 6, Indikator 7, Indikator 8, Indikator 9, Indikator 10)	DISKOMINFOSANTI danBAGIAN HUKUM SETDA		Belum optimal	☑	☐	☑	☐	☑
B	Perencanaan SPBE								
	1 Menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah (Indikator 14)	BAPPEDA		Belum dilakukan	☑	☐	☐	☐	☐
	2 Monitoring dan Mengevaluasi Peta Proses Bisnis (Indikator 14)	BAGIAN ORGANISASI SETDA		Belum dilakukan	☑	☑	☑	☑	☑

No	Project/ Activities	UIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3 Mengembangkan Peta Proses Bisnis (Indikator 14)	SELURUH PERANGKAT DAERAH		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 Menyusun dan Mengevaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (Indikator 13)	TIM KOORDINASI SPBE		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 Mengkaji dan Mengevaluasi Peta Rencana SPBE (Indikator 12)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	<b>Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE</b>								
	1 Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE (Indikator 19)	SEKRETARIS DAERAH		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>D</b>	<b>Pengelolaan Arsitektur SPBE</b>								
	1 Mengkaji dan Mengevaluasi Arsitektur SPBE (Indikator 11)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Manajemen</b>								
<b>A</b>	<b>Penyusunan Pedoman Manajemen</b>								
	1 Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21)	INSPEKTORAT DAERAH		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Penyusunan Pedoman Manajemen Data (Indikator 23)	BAPPEDA		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 Penyusunan Pedoman Manajemen Layanan SPBE (Indikator 28)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Penyusunan Pedoman Manajemen SDM TIK (Indikator 25)	BKPSDM		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5 Penyusunan Pedoman Manajemen Aset TIK (Indikator 24)	BKPD		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6 Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Indikator 26)	BKPSDM		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan (Indikator 27)	BAGIAN ORGANISASI SETDA		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8 Penyusunan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<b>Penerapan Manajemen SPBE</b>								
	1 Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 Penerapan Manajemen Data (Indikator 23)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 Penerapan Manajemen SDM TIK (Indikator 25)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Penerapan Manajemen Aset TIK (Indikator 24)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 Penerapan Manajemen Pengetahuan (Indikator 26)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 Penerapan Manajemen Perubahan (Indikator 27)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 22)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Layanan</b>								

No	Project/ Activities		UIC	Baseline		Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>A</b>	<b>Penerapan Manajemen Layanan SPBE</b>								
	1	Optimalisasi Manajemen Layanan SPBE (Indikator 28)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>B</b>	<b>Perencanaan Portal Layanan Publik Terintegrasi</b>								
	1	Membangun Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	□	✓	□	✓	□
	<b>C</b>	<b>Perencanaan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi</b>								
	1	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	□	✓	✓	✓	✓
	<b>D</b>	<b>Survey Penggunaan SPBE</b>								
	1	Survey Kepuasan dan Kebutuhan Pengguna Layanan Publik SPBE (Indikator 28, Indikator 42, Indikator 43, Indikator 44)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	✓	✓	✓	✓	✓
	2	Survey Kepuasan dan Kebutuhan Pengguna Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE (Indikator 28, Indikator 32, Indikator 33, Indikator 34, Indikator 35, Indikator 36, Indikator 37, Indikator 38, Indikator 39, Indikator 40, Indikator 41)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	✓	✓	✓	✓	✓
<b>4</b>	<b>Aplikasi</b>									
	<b>A</b>	<b>Pengembangan Aplikasi SPBE</b>								
	1	Mengkaji Pedoman Teknis Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 4)	DISKOMINFOSANTI		Sudah dilakukan	✓	□	✓	□	✓
	2	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 4)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓
	3	Menyusun Dokumen Aktivitas Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 15)	TIM KOORDINASI SPBE DANPSE		Beberapa Sudah Dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓
	4	Mengevaluasi Usulan Pengembangan Aplikasi SPBE (Indikator 15)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	✓	✓	✓	✓	✓
	5	Melakukan Aktivitas Operation pada siklus DevOps dalam pengembangan aplikasi SPBE (Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓
	6	Mendata Aplikasi Khusus dan Kode Sumbernya serta Menyimpan di Repository Diskominfo (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum optimal	✓	✓	✓	✓	✓
	7	Mendaftarkan dan Mengalihkan Hak Cipta Aplikasi PSE dan Kode Sumberke Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	✓	✓	✓	✓	✓
	8	Evaluasi kebutuhan penerapan Kecerdasan Buatan pada Aplikasi dan Data SPBE	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	□	□	✓	✓	✓
	9	Pembangunan Aplikasi SPBE Single Sign On (Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	✓	✓	□	□	□
	10	Membangun Data Warehouse/Big Data (Indikator 3, Indikator 15, Indikator 23)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	□	✓	✓	□	✓



No	Project/ Activities		UIC	Baseline		Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	11	Membangun Aplikasi Executive Information System (EIS)  (Indikator 15, Indikator 32-47)	DISKOMINFOSANTI dan PSE		Belum ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	Membangun Sistem Repository Kode Sumber Aplikasi SPBE  (Indikator 15, Indikator 32-47)	DISKOMINFOSANTI		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	Melakukan Review dan Evaluasi Terkait Integrasi Aplikasi SPBE  (Indikator 15, Indikator 32-47)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>B</b>	<b>Pemanfaatan Aplikasi Umum</b>									
	1	Memfasilitasi Penggunaan dan Penerapan Aplikasi Umum  (Indikator 4, Indikator 15)	DISKOMINFOSANTI		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Melakukan Review dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Umum  (Indikator 15, Indikator 32-47)	PSE		Sudah dilakukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Infrastruktur</b>									
<b>A</b>	<b>Mengembangkan Pusat Data</b>									
	1	Koordinasi Penentuan Lokasi Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum terpusat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Membuat Dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design PusatData Berstandar SNI 8799-1: 2019  (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	Melakukan Migrasi Aplikasi ke Pusat Data Nasional (Indikator 16)	DISKOMINFOSANTI		Sudah ada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	Menyusun Dokumen SOP Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	Melakukan Migrasi Server Perangkat Daerah (Dinas DUKCAPIL, BPKPD, RSUD) ke Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	Koordinasi Pemindahan Aplikasi ke Pusat Data Daerah dengan Seluruh Perangkat Daerah  (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	Pengembangan Pusat Data Daerah (Indikator 16)	TIM KOORDINASI SPBE		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	Melakukan Pemindahan Aplikasi Khusus ke Pusat Data Daerah (Indikator 16)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>B</b>	<b>Sistem Penghubung Layanan</b>									
	1	Mendaftarkan Layanan SPBE Perangkat Daerah ke Sistem SPLP (Indikator 18)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Mengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Indikator 18)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha dan Masyarakat	TIM KOORDINASI SPBE		Belum optimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Project/ Activities		UIC	Baseline		Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(Indikator 20)								
	<b>C</b>	<b>Jaringan Intra</b>								
		1 Menghubungkan Jaringan Intra Daerah dengan Jaringan Intra Provinsi (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
		2 Menyusun Dokumen Penerapan (Panduan, SOP) Jaringan Intra Daerah (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Belum optimal	☑	☐	☐	☐	☐
		3 Mengelola Jaringan Intra Daerah (Indikator 17)	DISKOMINFOSANTI		Ada	☑	☑	☑	☑	☑

<b>6</b>	<b>Keamanan</b>									
	<b>A</b>	<b>Penerapan Keamanan</b>								
		1 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☑	☑	☑	☑	☑
		2 Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Audit, Identifikasi dan Evaluasi Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
		3 Pelaksanaan Monev, dan Pengendalian Resiko Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☐	☑	☑	☑	☑
		4 Melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim	☑	☑	☑	☑	☑
		5 Penanganan Insiden Keamanan SPBE. (Indikator 22)	DISKOMINFOSANTI		Belum terdok	☐	☑	☑	☑	☑
<b>7</b>	<b>Audit TIK</b>									
	<b>A</b>	<b>Penyusunan Pedoman Audit TIK</b>								
		1 Menyusun Pedoman Internal Audit TIK (Indikator 9)	DISKOMINFOSANTI		Belum Ada	☑	☐	☐	☐	☐
	<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Audit TIK</b>								
		1 Audit Infrastruktur Internal SPBE (Indikator 29)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
		2 Audit Infrastruktur Eksternal SPBE (Indikator 29)	DISKOMINFOSANTI		Belum Dilaks	☑	☐	☑	☐	☑
		3 Audit Aplikasi Internal SPBE (Indikator 30)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
		4 Audit Aplikasi Eksternal SPBE (Indikator 30)	DISKOMINFOSANTI		Belum Dilaks	☑	☐	☑	☐	☑
		5 Audit Keamanan Internal (Indikator 31)	DISKOMINFOSANTI dan INSPEKTORAT		Belum Dilaks	☑	☑	☑	☑	☑
		6 Audit Keamanan Eksternal (Indikator 31)	DISKOMINFOSANTI		Belum optim keamanan ap	☑	☑	☑	☑	☑

## SIMPULAN

Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen

dinamis dan fleksibel. Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dokumen peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menjadi acuan dalam membangun SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun kedepan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan dalam mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, harus didukung dengan komitmen tinggi oleh para pemangku kebijakan, khususnya Kepala Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Cassidy, A. (1998). A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning 2nd Edition, Florida: CRC Press

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2022

Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2021

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.



# PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028

**Gede Rasben Dantes<sup>1\*</sup>, I Ketut Resika Arthana<sup>2</sup>, I Made Ardwi Pradnyana<sup>3</sup>, I Made Gede Sunarya<sup>4</sup>, Made Windu Antara Kesiman<sup>5</sup>, Luh Joni Erawati Dewi<sup>6</sup>, Kadek Yota Ernanda Aryanto<sup>7</sup>, A.A. Gede Yudhi Paramartha<sup>8</sup>, I Made Dendi Maysanjaya<sup>9</sup>, I Nyoman Saputra Wahyu Wijaya<sup>10</sup>, Ketut Agus Seputra<sup>11</sup>, I Made Edy Listartha<sup>12</sup>, Gede Arna Jude Saskara<sup>13</sup>, I Gede Mahendra Darmawiguna<sup>14</sup>, Made Anik Widyastuti<sup>15</sup>.**

<sup>1-14</sup> Jurusan Teknik Informatika,  
Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganehsa,  
<sup>15</sup> Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng.  
\*e-mail: rasben.dantes@undiksha.ac.id

## ABSTRAK

Layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE memerlukan dukungan arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2024-2028 melalui 4 tahap yaitu *visioning*, *analyzing*, *direction*, dan *recommendation*. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur. Referensi dan domain arsitektur SPBE yaitu referensi dan domain proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE senantiasa perlu dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Kata kunci:** Arsitektur, SPBE, Buleleng



## **ABSTRACT**

*Integrated government digital services to realize SPBE's vision and mission require SPBE architectural support. The Buleleng Regency Government's SPBE architecture is a basic framework that describes the integration of business processes, data and information, SPBE infrastructure, SPBE applications, and SPBE security which was prepared in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE. The preparation of the Buleleng Regency Government SPBE Architecture document for 2024-2028 went through 4 stages, namely visioning, analyzing, direction, and recommendation. The Buleleng Regency Government SPBE architecture was prepared referring to Presidential Regulation Number 132 of 2022 concerning National SPBE Architecture and Buleleng Regent Regulation Number 9 of 2022 concerning the Buleleng Regency Regional Development Plan for 2023-2026. The SPBE architecture contains 2 (two) components, namely the reference architecture and the architectural domain. SPBE architectural references and domains are references and domains of business processes, data and information, SPBE services, SPBE applications, SPBE infrastructure, and SPBE security. The SPBE Architecture document always needs to be reviewed and harmonized in line with ICT developments and changes that occur in the Buleleng Regency Government organization.*

**Keywords:** *Architecture, electronic-based government system, Buleleng*

## **PENDAHULUAN**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan.

Arsitektur SPBE merupakan salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah

terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.

Dasar hukum dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2024 - 2028 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Pemerintah Daerah wajib menyusun arsitektur SPBE dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyusun arsitektur SPBE dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional menjelaskan bahwa kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE. Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE nasional.

Arsitektur SPBE ini dapat dijadikan acuan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penerapan dan pemanfaatan

SPBE. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka dokumen Arsitektur SPBE ini harus bersifat dinamis (living document). Terkait hal tersebut maka review dokumen yang dilakukan secara periodik diperlukan untuk menjaga aktualitas dokumen tersebut.

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng sejalan dengan maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Nasional. Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah:

1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu pada Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
2. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

## METODE

Metodologi penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari empat tahapan yakni visioning, analysing, direction, dan recommendation (Cassidy, 1998). Tahap, aktivitas dan output dari aktivitas ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Metodologi Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng**

Tahap	Aktivitas	Output
Tahap 1: <i>Visioning</i>	a. Persiapan administrasi dan teknis kegiatan b. Membuat perencanaan c. Menyusun instrumen pengumpulan data d. Sidang TPM (pembahasan awal)	Laporan pendahuluan
Tahap 2: <i>Analyzing</i>	a. Penyiapan perangkat pengumpulan data b. Pengumpulan data c. Pengolahan dan analisis data d. Menyusun laporan kondisi penerapan SPBE saat ini e. Forum diskusi 1	Laporan kondisi aktual SPBE
Tahap 3: <i>Direction</i>	a. Menyusun arsitektur proses bisnis SPBE b. Forum diskusi 2	Draft dokumen arsitektur SPBE

	c. Menyusun arsitektur data dan informasi SPBE	
	d. Menyusun arsitektur layanan SPBE	
	e. Forum diskusi 3	
	f. Menyusun arsitektur aplikasi SPBE	
	g. Menyusun arsitektur infrastruktur SPBE	
	h. Menyusun arsitektur keamanan SPBE	
	i. Forum diskusi 4	
Tahap 4: <i>Recommendation</i>	a. Penyusunan laporan akhir b. Sidang TPM c. Pelaporan	Dokumen arsitektur SPBE

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten Buleleng menggambarkan proses bisnis dan tugas utama dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan acuan utama Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Struktur dari RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan
2. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua).

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). RAB yang disusun Pemerintah Kabupaten Buleleng mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya.

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa-saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

## **B. Arsitektur Data dan Informasi**

Pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Buleleng ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Arsitektur data, atau data architecture, adalah sebuah framework yang mengatur tata kelola data (data governance) dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 tingkat, yakni:



1. Data Pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
2. Data Tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintah dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua)

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Buleleng mendefinisikan tingkat dibawahnya. RAD terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua). Penyusunan RAD Pemerintah Kabupaten Buleleng mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya.

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE dimana diklasifikasikan pada media penyimpanan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagi pakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.

Setiap data harus memiliki Metadata. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata terdiri dari atribut/elemen yang menjadi identitas suatu data.

### **C. Arsitektur Layanan**

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah.

Pengguna SPBE adalah IPPD pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya (G2G, G2E, G2C, dan G2B).

Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G*, *Government to Employee/G2E*).

Melalui penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat citizen-centric menuju penerapan Society 5.0.

Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan
2. Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Buleleng mendefinisikan tingkat dibawahnya. RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). Penyusunan RAL Pemerintah Kabupaten Buleleng mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya.

Banyaknya ragam layanan yang dihasilkan pemerintah mengakibatkan perlunya pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan

duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE. Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi.

#### **D. Arsitektur Aplikasi**

Sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2023, Aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan tugas dan fungsi Layanan SPBE. Aplikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018.

Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain. Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Aplikasi Umum dan Khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun untuk aplikasi umum dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang sama. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE diarahkan untuk memastikan keterpaduan melalui koordinasi oleh menteri yang sama.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum. Namun, jika tidak menggunakan Aplikasi Umum, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis setelah memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Referensi Arsitektur Aplikasi adalah kerangka kerja untuk mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 21).

RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan
2. Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua). Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD, dalam menyusun RAA masing-masing mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya.

Arsitektur Aplikasi SPBE memberikan gambaran yang komprehensif mengenai serangkaian proses bisnis yang terkait dengan suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Tujuan dari arsitektur ini adalah memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi secara berbagi pakai dan efisien, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi layanan SPBE dengan optimal. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Buleleng, diharapkan untuk selalu memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimasi layanan dalam proses pembangunan aplikasi. Arsitektur aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten tergolong dalam tingkat 3 dan tingkat 4, yang merujuk pada arsitektur SPBE Nasional pada tingkat 1 dan tingkat 2, yang menjadi landasan kebijakan dalam Arsitektur SPBE Nasional. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan aplikasi di lingkup pemerintah daerah, fokus diberikan pada layanan yang khusus dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan mengacu pada area layanan di tingkat nasional. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan oleh IPPD disesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional. Merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE bahwa substansi arsitektur domain aplikasi SPBE yang menjadi target hingga tahun 2024 setidaknya memuat:

1. Aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;
2. Aplikasi terkait pekerjaan umum;
3. Aplikasi terkait kesehatan;
4. Aplikasi terkait bantuan sosial;
5. Aplikasi terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Aplikasi terkait pendidikan;
7. Aplikasi terkait pemerintahan umum; dan
8. Portal Satu Data Indonesia.

Proses inventarisasi aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng disesuaikan dengan format Metadata Aplikasi SPBE yang tercantum pada dokumen rencana Perpres tentang SPBE Nasional. Atribut pada metadata bukan hanya berfokus pada nama dan fungsi aplikasi, tetapi juga harus mewadahi platform, data yang digunakan, serta hal-hal teknis lainnya terkait aplikasi.

Layanan SPBE yang diimplementasikan melalui aplikasi merupakan hasil dari proses pengembangan yang matang. Namun, dalam penyusunan arsitektur aplikasi, tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aplikasi yang ada, tetapi juga harus memastikan konsistensi antara aplikasi yang dibangun dengan tujuan dan sasaran SPBE. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mencakup fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang optimal. Oleh karena itu, aplikasi dapat berupa solusi tunggal atau pengintegrasian dari beberapa aplikasi yang saling terhubung. Integrasi aplikasi SPBE secara lintas sektoral sangat penting, dan pembangunannya harus mengikuti prinsip-prinsip pembangunan aplikasi SPBE yang ditetapkan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi harus disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan standarisasi aplikasi, termasuk teknologi yang digunakan, lisensi yang diterapkan, kode sumber terbuka, serta tahapan pengiriman dan prosesnya. Semua faktor ini harus dipertimbangkan secara teliti dalam penyusunan arsitektur aplikasi. Terakhir, referensi arsitektur ini terkait dengan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE. Hal ini memastikan adanya koherensi dan interoperabilitas antara aplikasi-aplikasi yang terkait dalam rangka menyelenggarakan SPBE yang efektif dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi SPBE, diupayakan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh semua instansi pusat dan pemerintah daerah di seluruh Republik Indonesia. Kegiatan percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018. Berikut ini adalah rangkuman kegiatan yang dilakukan dalam percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai:

1. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi;
2. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian;
3. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan;
4. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik.

Dalam rangka mendukung integrasi tersebut, digunakan sistem penghubung yang bertujuan untuk menyediakan perangkat integrasi/penghubung pertukaran SPBE melalui antarmuka pemrograman aplikasi. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan



pengembangan Layanan SPBE serta memfasilitasi integrasi antara Layanan SPBE. SPLP memiliki fungsi untuk menghubungkan data, sistem aplikasi, dan layanan yang terkait. Penyediaan SPLP membutuhkan adopsi standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses infrastruktur melalui Jaringan Intra pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan melalui implementasi layanan berbasis elektronik, yaitu aplikasi SPBE, yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan. Upaya ini telah tertuang dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019. Selain itu, Surat Edaran Nomor 800/743/T.Kelola.Kominfosanti/VI/2022 juga mengatur bahwa pengembangan aplikasi harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfosanti, dengan tujuan untuk memastikan standarisasi pengembangan yang mendukung integrasi dan interoperabilitas dengan sistem lain, serta memperkuat keamanan informasi.

Kondisi saat ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng telah menggunakan aplikasi SPBE, baik berupa aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun aplikasi umum yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Setelah melakukan observasi dan wawancara pada masing-masing OPD telah teridentifikasi 151 aplikasi SPBE yang digunakan di lingkungan Kabupaten Buleleng. Sekitar 127 Aplikasi khusus yang teridentifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua aplikasi dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan proses pengembangan aplikasi (SDLC, Waterfall, Agile, Development Cycle, atau sejenisnya) dan belum ditemukan kelengkapan dokumen aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019, seperti regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumen kebutuhan perangkat lunak, dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur.

Pembangunan Aplikasi SPBE pada OPD belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Dinas Kominfosanti (sesuai dengan SE Nomor 800/747/T.Kelola.Kominfosanti/VI/2022). Kurangnya koordinasi antara OPD dan Dinas Kominfosanti juga menghambat kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan potensi pengembangan aplikasi secara sinergis. Dengan adanya koordinasi yang baik antara OPD dan Dinas Kominfosanti, akan mungkin untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pengembangan aplikasi yang dapat saling berintegrasi dan memberikan manfaat secara menyeluruh.

Terdapat beberapa kondisi yang belum optimal dalam domain arsitektur aplikasi SPBE di lingkungan OPD Kabupaten Buleleng. Adapun hal tersebut adalah: belum optimalnya integrasi data dan Aplikasi SPBE, Belum adanya Manajemen Perubahan pada Aplikasi SPBE, Belum Adanya audit Aplikasi SPBE, Belum optimalnya pemanfaatan SPLP, Belum ditemukannya SOP pengadaan Aplikasi SPBE, Perencanaan penerapan Aplikasi SPBE di suatu OPD yang



kurang matang(Dalam 3 tahun terakhir terdapat OPD yang beralih ke aplikasi lain untuk fungsionalitas yang sama setiap 1 tahun), dan Ketergantungan dengan vendor yang relatif tinggi(salah satu penyebabnya adalah belum tersedia SOP penyerahan kode sumber dan hak cipta ke Pemerintah Kabupaten Buleleng).

### **E. Arsitektur Infrastruktur**

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 15). Arsitektur infrastruktur SPBE, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. Pusat komputasi dan data terpusat;
2. Kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
3. Penggunaan teknologi virtualisasi;
4. Pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (hardware/software/netware) secara optimal;
5. Kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. Dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
8. Kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) disusun bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

1. Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama);
2. Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua); dan
3. Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga).

RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area di tingkat 2, RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk daerah. Tiga domain di Tingkat 1 yaitu Fasilitas Komputasi, Sistem Integrasi, dan Platform. Dari tiga domain di tingkat 1 kemudian dipetakan kembali menjadi 7 area tingkat 2. Fasilitas komputasi dibagi menjadi 3 referensi arsitektur yaitu Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, Pusat Kendali. Sistem Integrasi dibagi menjadi 2 referensi arsitektur yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Terakhir pada Platform terdiri dari Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi dan Komputasi Awan.

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

1. Harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2. Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur SPBE;
3. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
4. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5. Berbasis standar umum (open standard); dan
6. Dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE.

Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur SPBE yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur tersebut. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Masing-masing metadata arsitektur memiliki beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Pada Arsitektur SPBE, Domain infrastruktur dikelompokkan menjadi fasilitas, jaringan dan platform. Dalam penggunaannya dapat dikatakan akan selalu menggunakan ketiga kelompok tadi. Sehingga jelas terjadi hubungan internal dalam Metadata Arsitektur Infrastruktur ini dan perlu dilakukan dekomposisi. Sesuai dengan domain arsitektur, maka setiap domain akan memiliki metadata.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), teridentifikasi Infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Buleleng kondisi saat ini. Kondisi Saat ini Beberapa OPD memiliki pusat data masing-masing seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Rumah Sakit Umum. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Server yang dititipkan pengelolaannya di Dinas Kominfosanti. Detail jumlah server yang dimiliki OPD dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perangkat Daerah yang Memiliki Server**

No	Nama OPD	Jumlah Server	Keterangan
1	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah	13	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9	
3	Rumah Sakit Umum	5	
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng	4	dititipkan di Dinas Kominfosanti
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	


Server pada masing-masing OPD tentunya digunakan untuk menyediakan fasilitas pada Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas. Seperti Server pada Badan pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah memberikan fasilitas untuk Aplikasi Smartgov, E-BMD, SIPKDASET, SIREKO dan tentunya untuk Data yang dikelola oleh masing-masing aplikasi. Dinas Kominfosanti memberikan fasilitas untuk Aplikasi SIKN Arsip, SAKIP, WBS, PILBKD, SIMPEG, PPID, E-Klipping, SINGAKU, SKPP, SIAKANGBULE, GISREKLAME, JDIH Setda, JDIH DPRD, SIAJIB, PERMATA, SITALENTA, E-CUTI, ESIMA, EDARLING.

**Tabel 3. Aplikasi yang difasilitasi oleh Server pada OPD**

No	Server Pada Dinas	Aplikasi
1	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah	- SIPKD dan Databasenya,
		- SIMDA dan Databasenya,
		- SIPKD ASET
		- Smartgov dan Databasenya
		- Tax payer
		- E-BMD dan Databasenya
		- SIREKO dan Databasenya
		- Bridge Payment BPD
		- SIKN
		- SAKIP
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	- INFOCOVID
		- CIRT
		- ESIMA
		- EDARLING
		- WBS
		- PILBKD
		- SIMPEG
		- CSIRT
		- PPID
		- E-KIIPING
		- SINGAKU
		- SKPP
		- SIAKANGBULE
		- GISREKLAME
		- TTE
		- JDIH SETA
		- JDIH DPRD

No	Server Pada Dinas	Aplikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKP</li> <li>- ABSEN</li> <li>- PERMATA</li> <li>- SIAJAIB</li> <li>- SITALENTA</li> <li>- E-CUTI</li> <li>- E-SURAT</li> </ul>
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIAPyanada</li> <li>- SPSE</li> </ul>
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan E-KTP</li> <li>- SIAK</li> <li>- AKU ONLINE</li> </ul>

Untuk menghubungkan semua OPD di Kabupaten Buleleng telah menggunakan jaringan intranet yang dikelola oleh Dinas Kominfosanti. Jaringan Intra daerah juga terhubung dengan jaringan internet dengan Bandwidth sebesar 2,5Gbps. Topologi dapat ditunjukkan pada Gambar 1. Selain topologi, terdapat daftar perangkat untuk menghubungkan jaringan intranet yang ditunjukkan pada Tabel 4.



Gambar 1. Topologi Jaringan dan Perangkat Keras Jaringan Intra Pemerintahan Kabupaten Buleleng


**Tabel 4. Daftar Perangkat Keras Jaringan Intra**

No	Nama Perangkat	Jumlah	Lokasi	Pemilik
1	Fastltron FLS642	1	KominfoSanti	ISP
2	Nokia 7210 SAS-Sx 22f2c4sfp+	1	KominfoSanti	ISP
3	Fortinet FortiGate FGT_3040B	1	KominfoSanti	ISP
4	Fortinet Fortigate FG4H0FT922902616	1	KominfoSanti	ISP
5	Mikrotik CCR1036-12G-4S	1	KominfoSanti	KominfoSanti



No	Nama Perangkat	Jumlah	Lokasi	Pemilik
6	Mikrotik CRS3280-4C-20S-4S+	2	KominfoSanti	KominfoSanti
7	Switch Linksys LGS124	1	KominfoSanti	KominfoSanti
8	Mikrotik RB760IGS	40	Masing-masing OPD	ISP
9	Ubiquiti Unifi U6-Pro Access Point Wifi 6	-	KominfoSanti	KominfoSanti
10	Ruijie RG-AP720-L	80	Masing-masing OPD	ISP


Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE mendukung arsitektur layanan seperti akses layanan mandiri, Layanan bergerak, Layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang saling terhubung dalam komputasi awan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Pemerintah Kabupaten Buleleng.



Gambar 2. Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Buleleng

Kondisi infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buleleng jika dilihat dari domain infrastruktur, domain fasilitas komputasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tempat untuk pusat komputasi yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Buleleng juga sudah memiliki Gedung Command Center namun belum beroperasi. Pada domain sistem integrasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini seluruh Perangkat Daerah sudah terhubung dengan jaringan Intra yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Jaringan Intra daerah di Kabupaten Buleleng dihubungkan dengan menggunakan kabel Fiber Optik yang bertujuan untuk keamanan data dan juga keterhubungan antar masing-masing perangkat daerah.

Domain terakhir yaitu domain aplikasi, pada domain ini membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak, beserta penggunaan komputasi awan di Pemerintah Kabupaten Buleleng, berdasarkan data yang diperoleh untuk menghubungkan jaringan intra daerah tentunya di Dinas Kominfosanti terdapat beberapa perangkat keras yaitu Router, Switch, Firewall, UPS dan juga Genset untuk menghubungkan jaringan intra seluruh perangkat daerah, juga untuk menjaga keamanannya dan menjaga jaringan selalu aktif. Selain perangkat keras terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan seperti sistem operasi pada pusat komputasi, dan juga lisensi pada firewall. Komputasi awan yang digunakan pada pemerintah kabupaten Buleleng dikelola oleh pihak ketiga dengan jumlah komputasi awan sebanyak 44. Masing-masing komputasi awan terdapat 1 aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.



Gambar 3. Keterhubungan Aplikasi dengan Infrastruktur

## F. Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui



identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiational sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE).

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE dan domain keamanan SPBE.

Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan RAK SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain Keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
2. Area Keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk IPPD.

Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2028, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

1. Standar keamanan SPBE;
2. Penerapan keamanan SPBE;
3. Kelaikan keamanan SPBE pada Aplikasi Umum SPBE dan Infrastruktur SPBE nasional; dan


#### 4. Audit keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur. Hasil pemetaan metadata terhadap setiap referensi arsitektur ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Keterpenuhan akan Area Referensi pada Domain

Metadata keseluruhan sistem informasi arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur dan arsitektur keamanan dapat ditelusuri melalui tautan: <https://go.undiksha.ac.id/LampiranArsitekturSPBE>

## PENUTUP/KESIMPULAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, Pemerintah Daerah perlu menyusun arsitektur SPBE masing-masing dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur dalam dokumen tersendiri yaitu dokumen Peta Rencana SPBE. Reviu Arsitektur SPBE perlu dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cassidy, A. (1998). A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning 2nd Edition, Florida: CRC Press
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2022
- Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2021
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

# KAJIAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BULELENG

I Nengah Suarmanayasa<sup>1</sup>, I Nyoman Putra Yasa<sup>2</sup>,  
A.A Istri Adhi Utami<sup>3</sup>, I Wayan Budiarta<sup>4</sup>, I Putu Gede Wirata<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>3,4</sup>Fakultas Hukum dan ilmu Sosial

<sup>5</sup>Balitbang Inovda Buleleng

email: nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id, putr  
ayasainym@undiksha.ac.id, dhi.utami@undiksha.ac.id,  
wiratagd@gmail.com

## ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang menopang PAD adalah PBB-P2. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode forecasting, wawancara dan FGD dengan beberapa pihak. Responden dalam penelitian ini adalah pihak dari BPKPD yang diwakili oleh Kabid Penagihan, Pihak Forum Perbekel se Kabupaten Buleleng, dan beberapa wajib pajak yang telah dan belum membayar PBB-P2. Hasil kajian menunjukkan bahwa PBB P2 di kabupaten Buleleng memiliki nilai yang kecil apabila dibandingkan dengan PAD secara total. Sedangkan pencapaian PBB rata-rata dari tahun 2012-2022 masuk dalam kriteria yang cukup efektif dengan nilai 84,06%. Potensi target penerimaan pajak masih dibawah maksimal, tahun 2023 target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 30.100.000.000,- dari 277.430 wajib pajak. Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode forecasting potensi penerimaan adalah sebesar Rp, 32.715.953.000,-, sehingga terdapat potensi kurang sebesar 2.615.953.000,- atau sebesar 8,69%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pertama kendala internal yang disebabkan oleh kendala SDM, data yang belum *update*, konektifitas dengan pihak lain serta penyampaian SPPT yang belum baik. Sedangkan kendala kedua adalah kendala eksternal yang disebabkan oleh kurangnya niat atau kepatuhan masyarakat yang kurang, masalah sistem pembayaran dan ketidak sinkronan jadwal pemungutan dengan penghasilan masyarakat.

**Kata Kunci:** PAD, PBB-P2, Kepatuhan

## ABSTRACT

*Local Tax Is One Of The Sources Of Revenue In Local Original Revenue (Pad). One Type Of Local Tax That Underpins Pad Is Pbb-P2. The Purpose Of This Study Is To Examine The Optimization Of Pad Revenue From The Un-P2 Sector. The Method Used In This Study Is Qualitative Method. The Analysis Was Carried Out By Forecasting, Interview And Fgd Methods With Several Parties. The Respondents In This Study Were Parties From Bpkpd Represented By The Head Of Collection, Perbekel Forum In Buleleng Regency, And Several Taxpayers Who Had And Had Not Paid Pbb-P2. The Results Of The Study Showed That Un P2 In Buleleng District Has A Small Value When Compared To Pad In Total. Meanwhile, The Average Un Achievement From 2012-2022 Is Included In The Criteria That Are Quite Effective With A Value Of 84.06%. The Potential Tax Revenue Target Is Still Below The Maximum, In 2023 The Tax Revenue Target Is Only Rp. 30,100,000,000 From 277,430 Taxpayers. Meanwhile, Based On Calculations Using The Forecasting Method, The Potential Revenue Is Rp, 32,715,953,000,-, So That There Is A Potential Of Less Than 2,615,953,000, - Or 8.69%. The Obstacles Faced In Tax Collection Are Divided Into Two, Namely First Internal Constraints Caused By Hr Constraints, Data That Has Not Been Updated, Connectivity With Other Parties And The Submission Of Sppt That Has Not Been Good. While The Second Obstacle Is External Constraints Caused By Lack Of Community Intention Or Compliance, Payment System Problems And Dissynchronization Of Collection Schedules With Public Income.*

**Keywords:** *Local Original Revenue, Land and Building Tax Rural and urban sector, Compliance*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini sedang mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor. Salah satu yang menjadi fokus peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan untuk pembayaran PBB. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak telah mengalihkan pembayaran PBB yang kini menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) atau Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah atau nama lainnya yang berada di masing-masing daerah khususnya tingkat II (kabupaten/Kota Madya). Pelimpahan kewenangan ini memberikan kewajiban dan potensi yang besar bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Sementara di Kabupaten Buleleng, pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2021 pendapatan Kabupaten Buleleng dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai 45,01% atau sebesar Rp18.750.000.000. Ini masih sangat jauh dari target yang dipasang oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 25.000.000.000 (<https://bpkpd.bulelengkab.go.id>). Jika target pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tentunya anggaran untuk pembangunan daerah akan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, maksimalisasi target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, seperti naiknya pendapatan daerah, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan di Kabupaten. Namun demikian sampai saat ini realisasi target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangun belum dapat dicapai. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai maksimal.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk untuk menganalisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng, untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, untuk menganalisis prosedur dan kendala dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk memformulasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga penelitian ini dapat pemerintah untuk dijadikan dasar dalam rangka penentuan PAD periode berikutnya termasuk sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor PBB. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada pihak BPKPD untuk melakukan perbaikan sistem administrasi serta aspek-aspek yang menjadi penghambat dalam pembayaran pajak.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dalam paradigma kebijakan publik (Sugiyono, 2010). Rasional pemilihan desain dan pendekatan tersebut karena untuk menganalisis dan memformulasi

masalah pencapaian target pendapatan melalui Pajak Bumi dan Bangunan mesti dilakukan perhitungan secara kuantitatif potensi maksimal, dianalisis secara kualitatif masalah-masalah pencapaian target dan diformulasi kebijakan yang relevan dengan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Buleleng (Spradley, 1980). Informan penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, pegawai pajak/fiscus, dan wajib pajak yang ditentukan secara *purposive sampling*. Adapun kelompok informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, (4) pegawai pajak/fiscus, dan (5) wajib pajak yang ditentukan secara bertujuan sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, pemberian angket dan studi dokumen. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen dan angket. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk data prosedur, kendala dan perumusan kebijakan maksimalisasi target Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan bantuan SPSS (*statistics is a powerful statistical software platform*). Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis sumber dan data yang diperoleh. Untuk data kualitatif dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu mengkatagori dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden atau menemukan makna dibalik data yang tampak dalam proses penelitian. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara "*divergen yang kreatif tetapi kritis*" (Creswell, 2008), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat dieliminir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan tertinggi bagi negara. Lebih dari delapan puluh persen (80%) sumber penerimaan negara ditopang dari penerimaan pajak (Yasa, dkk. 2019). Pajak menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Sdtd undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 (1) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga hal ini berarti bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat yang harus dilaksanakan. Walaupun demikian, pajak yang dipungut akan digunakan kembali untuk kemakmuran rakyat. Terkait dengan pemungutan pajak pemerintah memberikan kewenangan kepada dua (2) lembaga pemungut pajak yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sdt Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sdt Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Buleleng sendiri merupakan salah satu daerah yang memanjang dari ujung timur berbatasan dengan kabupaten Karangasem dan ujung barat yang berbatasan dengan kabupaten Jembrana. Dengan luas daratan yang mencapai 136. 588 Ha ([www.https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng](https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng)) memperlihatkan Buleleng memiliki potensi ekonomi yang baik. Sumber utama PAD Buleleng adalah berasal dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 172.689.999.523,41 atau sebesar 39,84% dari total PAD. Salah satu pajak yang menjadi sumber PAD cukup besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adapun kontribusi PBB-P2 terhadap PAD kabupaten Buleleng setiap tahunnya paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan capain sebesar Rp. 22.395.503.762,24 atau sebesar 6,68% dari total PAD. Sedangkan pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.18.030.167.527,- atau sebesar 3,82% dari PAD. Jika dinilai berdasarkan indikator keefektifan pencapaian PBB-P2 terhadap PAD, berdasarkan Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM terkait klasifikasi kriteria kontribusi pajak, penerimaan PBB-P2 terhadap PAD masuk dalam kriteria sangat kurang karena secara keseluruhan pencapaiannya berada pada angka dibawah 10% (sepuluh persen).

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak**

<b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak</b>	<b>Persentase Kriteria</b>
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik



40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991)

### **Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan**

Terkait dengan target dan realisasi, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase capain mencapai 122,72%. Sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2016 hanya sebesar 37,12%. Berbicara target PBB-P2 dalam dua (2) tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022, kenaikan target hanya sebesar Rp.50.000.000,- atau sebesar 0,18%. Pada Tahun 2023, adapun target yang dibebankan kepada BPKPD untuk PBB-P2 adalah sebesar Rp. 30.100.000.000,- meningkat 11,48% dari target 2022. Peningkatan target ini diikuti dengan pertumbuhan wajib pajak dari tahun 2022 sebanyak 265.911 menjadi 277.430 atau tumbuh sebanyak 4,33% pada tahun 2023.

**Tabel 2**

#### **Target dan Realisasi PBB-P2**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
2014	12.624.330.000,00	12.926.065.309,00	102,39%
2015	28.013.501.362,00	13.362.909.679,00	47,70%
2016	44.601.137.619,17	16.554.111.672,00	37,12%
2017	28.000.000.000,00	18.030.167.527,00	64,39%
2018	22.000.000.000,00	19.084.204.361,00	86,75%
2019	27.131.907.692,18	29.315.406.744,50	108,05%
2020	18.250.000.000,00	22.395.503.762,24	122,72%
2021	27.050.000.000,00	24.663.891.714,97	91,18%
2022	27.000.000.000,00	25.980.118.871,43	96,22%

Sumber : BPKPD Kab. Buleleng (2023).

Berdasarkan data penerimaan target yang diperoleh dari BPKPD serta adanya pertumbuhan jumlah wajib pajak, adapun analisa proyeksi penerimaan target pada tahun 2023 berdasarkan metode *forecasting* seharusnya adalah sebesar Rp. 32.715.953.846., atau meningkat sebesar 21,17%. Ini berarti bahwa potensi target maksimal PBB-P2 belum tergarap dengan optimal. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan interpretasi keefektifan capain PBB-P2, capain target

masuk dalam kategori efektif yaitu rata-rata berada diangka lebih dari 90%. Secara umum, dengan melakukan peramalan dengan metode *forecasting*, potensi target penerimaan dan capaian dari sektor PBB-P2 dapat diperhitungkan sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Proyeksi target dan capaian PBB-P2 berdasarkan metode**  
***forecasting***

<b>Tahun</b>	<b>Project basic per years</b>	<b>Project demond</b>	<b>Realisasi Target</b>	<b>Capaian (%)</b>
2022	27.000.000.000	-	0.00	00%
2023	27.000.000.000	32.715.953.846	31.164.048.990,17	95,26%
2024	32.715.953.846	38.431.907.692	36.880.002.836,26	95,96%
2025	38.431.907.692	44.147.861.538	42.595.956.682,35	96,48%

**Tabel 4**

**Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak**

<b>Interpretasi Nilai Efektivitas</b>	<b>Persentase Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 tentang  
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

**Prosedur Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah yang Berasal dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKPD dalam mengoptimalkan penerimaan dari PBBP2. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dilakukan untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Sejak dialihkannya tugas pemungutan PBBP2 ke daerah, yakni dari tahun 2014, Pemerintah kabupaten Buleleng hanya 3 tahun berhasil mencapai target, sedangkan 6 tahun realisasi penerimaan di bawah target. Setelah diadakan observasi, wawancara, dan FGD maka dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya

mengoptimalkan penerimaan PBB P2. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi 2, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang terjadi pada penyelenggara pemungutan PBBP2 dalam hal ini adalah BPKPD. Kendala eksternal adalah kendala yang muncul dari masyarakat selaku wajib pajak. Untuk lebih jelasnya tentang kendala internal dan kendala eksternal akan dipaparkan sebagai berikut:

### **Kendala internal**

BPKPD adalah badan yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemungutan PBBP2. BPKPD dengan segala daya dan upaya telah berusaha merealisasikan target yang telah ditentukan. Namun, kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kendala dalam pemungutan PBB-P2 adalah masalah SDM. Pada dasarnya sejak otonomi dan dekonsentrasi kewenangan, pemerintah daerah masih mengalami masalah dalam kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi semakin sulit di mana setiap pergantian pimpinan daerah sering dilakukan mutasi pegawai yang mengelola penerimaan dari berbagai pajak, sehingga SDM yang telah ahli dalam pengelolaan dipindahkan oleh kepala daerah yang baru. Hal ini juga merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia adalah mempersiapkan SDM teknis secara berkesinambungan, karena di Pemda tidak ada sekolah yang khusus melatih calon tenaga teknis PBB-P2 terutama tenaga penilai PBB. Dukungan SDM yang ada pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Buleleng belum sempurna karena pada instansi tersebut memiliki beragam individu yang mempunyai visi kerja yang berbeda-beda setiap orangnya serta kemampuan atau pengetahuan dalam penggunaan teknologi/ komputer yang masih belum merata pada setiap individu
- 2) Masih adanya beberapa data luas bangunan yang belum diperbaharui serta letak objek pajak yang belum jelas
- 3) Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu
- 4) Dukungan logistik yang belum memadai. Dukungan logistik yang dimaksud adalah teknologi yang digunakan di BKD masih apa adanya atau belum cukup memadai
- 5) dukungan infra koneksi yang masih minim di Buleleng itu sendiri, dimana untuk pelayanan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini perlu dukungan koneksi atau jaringan internet yang lebih memadai

## Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat selaku wajib pajak. kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak yang berarti bahwa masyarakat pada umumnya menekan seminimal mungkin biaya pengeluarannya termasuk dalam perihal pengeluaran untuk membayar utang pajak, sehingga masyarakat pada umumnya baru akan membayar tagihan utang pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran.
- 2) Masyarakat atau wajib pajak tidak berada di tempat atau pemilik lahan bukan warga sekitar
- 3) Masyarakat selalu menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak baru di bayarkan,
- 4) Banyaknya pemilik baru tanah dan bangunan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah atau bangunanya tersebut sebagai objek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan kewajiban Pembayaran PBB
- 5) Prasarana pembayaran pajak yang masih minim di masyarakat. Dimana permasalahan ini biasa dihadapi oleh kalangan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota, karena sampai saat ini prasarana pembayaran pajak yang masih ada hanya pada Bank BPD Bali, LPD yang ditunjuk, dan PT Post
- 6) Penjadwalan pemungutan jemput bola ke desa terkadang kurang tepat, karena kurang menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Buleleng merupakan sebuah wilayah di Bali yang memiliki wilayah yang cukup luas. Oleh sebab itu, untuk menggarap potensi yang ada, termasuk dalam rangka memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dana oleh pemerintah. Sumber dana tersebut tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan PAD Kabupaten Buleleng adalah bersumber dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam PAD tahun 2022, PBB memberikan sumbangan sebesar Rp. 25.980.118.871,43 dari total PAD sebesar Rp. 476.658.327.551,00. Sumbangan ini hanya sebesar 5,45% dari PAD atau masuk dalam kategori sangat kurang berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM terkait klasifikasi kriteria kontribusi pajak. Dari sisi penerimaan, jika dibandingkan dengan target rata-rata sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 capain PBB masuk dalam kriteria efektif berdasarkan Kepmendagri No

690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan prosentase rata sebesar 84,06%. Sedangkan pencapaian tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, sebesar Rp. 25.980.118.871,43, atau sebesar 96,22% dari target sebesar Rp. 27.000.000.000,-. Pencapaian ini masuk dalam kategori efektif.

Berdasarkan potensi, sebenarnya pemungutan PBB dapat dimaksimalkan. Pada tahun 2023, target yang dibebankan adalah sebesar Rp.30.100.000.000,-, sedangkan potensi maksimal dari PBB berdasarkan perhitungan dengan *Forcasting*, pencapaian pemungutan PBB dapat mencapai Rp. 32.715.953.000,-, sehingga terdapat gap sebesar Rp. 2.615.953.000,- atau sebesar 8,69%. Gap atau selisih itu muncul tidak hanya pada tahun 2023 tapi terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pencapaian tidak pernah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pemungutan PBB.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, terdapat beberapa kendala dalam sistem pemungutan PBB, baik kendala yang terjadi secara internal maupun kendala secara eksternal. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh fiskus dalam pemungutan PBB diantara adalah kendala SDM, pembaharuan data, keterlambatan penyampaian SPPT, dan *support system*. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi diantaranya adalah kepatuhan masyarakat yang kurang, masih banyaknya kepemilikan lahan tidak merubah/menjadi subjek pajak, sarana pembayaran dan timing waktu pembayaran yang sering bertabrakan dengan penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemuktahiran data wajib pajak dengan melakukan sinkronisasi atas Geograpic Information System (GIS) PBB dengan pihak-pihak lain seperti KPP, BPN dan asosiasi lain yang terkait. Hal ini dikarenakan pihak BPKPD tidak memiliki data *real time* terkait perubahan peruntukan tanah, sehingga berdampak terhadap nilai pajak yang dibayarkan.
- 2) Kerja sama antar bidang atau unit dalam internal BPKPD untuk meminimalkan miskomunikasi atau memperepat atas pertanyaan masyarakat. Hal ini dikarenakan saat dilakukan pemungutan hanya bidang penagihan saja yang kelapangan, apabila terdapat pertanyaan dari masyarakat yang bukan merupakan wewenang bidang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka.
- 3) Merevisi dasar perhitungan NJOP yang saat ini dianggap menjadi sumber besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat termasuk aturan dalam hal keberatan.

- 4) Memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan cara mengangsur atas pajak yang terutang, sehingga dikemudian hari tidak terdapat menjadi utang pajak yang bersifat menahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. 2023. Data capaian PBB-P2 dengan PAD Buleleng, diakses melalui <https://bpkpd.bulelengkab.go.id>.
- Budhiartama, I. G. P., dan Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762/13849>
- Creswell, J.W. 2008, *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-553/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP)
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002 tentang perubahan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-553/PJ/2000
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Rahayu, SK, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Salman, K. R., & Farid, M. (2008). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. *Journal of Economic, Business & Accountancy*
- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston.



Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Drive

Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*.

*Volume 5 Nomor 1. Halaman 15-24.*



# PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG

**Dewa Gede Sudika Mangku<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yulianti<sup>2</sup>,  
I Wayan Krisna Eka Putra<sup>3</sup>, I Gede Putu Wirata,<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>4</sup>Balitbang Inovda Buleleng

dewamangku.undiksha@gmail.com,  
raiylulianti@gmail.com, wiratagd@mail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Proses penelitian ini dilakukan secara reviu terhadap sumber bacaan baik artikel, produk hukum yang relevan serta wawancara langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran peraturan terkait tentang penanggulangan bencana serta dipadukan dengan penelusuran pada sistem jurnal menggunakan kata kunci kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya. Secara filosofis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng, sementara dari sisi yuridis pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

**Kata kunci:** Penanggulangan Bencana, Perda.

## ABSTRACT

*This study aims to compile an academic draft of a regional regulation on disaster management in Buleleng Regency. The research process was carried out by reviewing reading sources, both articles and relevant legal products, as well as direct interviews with BPBD Buleleng Regency. The data used was obtained through searching related regulations on disaster management and combined with searches on the journal system using the keywords disaster management policies. Based on the research conducted so far, there is no regional regulation governing the legal basis for implementing disaster management in Buleleng Regency. Philosophically, disaster management in Buleleng Regency is an embodiment of efforts to achieve national goals in protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution. Sociologically, disaster management in Buleleng Regency is intended to provide guidelines for local governments in implementing disaster management. in Buleleng Regency, while from a juridical perspective, the government and local government are responsible for implementing disaster management, including establishing disaster management policies in their areas that are aligned with regional development policies that are carried out in a planned, integrated, comprehensive, coordinated manner that involves all the potential that exists in the region. area.*

**Keywords:** Disaster Management, Regional Regulations.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara geografis terletak pada 08o3'40"- 08o23'00" LS dan 114o25'55"-115o27'28" BT (BPS Kabupaten Buleleng, 2021). Kabupaten Buleleng juga merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali dengan luas mencapai 136.558 hektar atau 24.25% dari luas Propinsi Bali, dengan topografi "Nyegara Gunung" dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 157,05/144 km dengan jumlah penduduk Tahun 2021 mencapai 826.613 Jiwa. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula dan 148 Desa/Kelurahan dan 159 Desa Pakraman.

Dibalik kondisi topografi dan kependudukan yang dimiliki, Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi bencana yang dinamikanya memiliki kecenderungan dampak semakin banyak, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstim, cuaca ekstim, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir bandang. Disamping potensi bencana alam seperti tersebut, di Kabupaten Buleleng juga berpotensi terjadinya bencana non alam (wabah penyakit) dan potensi bencana sosial. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana tersebut telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan.

Terjadinya suatu bencana dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sehingga sangat dibutuhkan penanggulangan bencana demi dapat mengurangi berbagai kerugian ataupun kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, kemudian pada pasal 4 menjelaskan tujuan dari penanggulangan bencana yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan potensi bencana dan dasar hukum yang dijelaskan tersebut diatas, urusan penanggulangan bencana sudah menjadi urusan wajib bagi daerah (sebagaimana yang termuat pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana) termasuk pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, sehingga penanggulangan bencana daerah membutuhkan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menyiapkan perangkat hukum dalam bentuk peraturan daerah yang memperkuat kelembagaan dalam menanggulangi bencana daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah (perda) tentang penanggulangan bencana yang diawali dengan penyusunan naskah akademik. Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Perda (ranperda) Kabupaten Buleleng tentang penanggulangan bencana adalah untuk menggali, mengidentifikasi, merumuskan, dan memberikan dasar argumen pada setiap pokok bahasan dalam melakukan perumusan draft ranperda Kabupaten Buleleng tentang penanggulangan bencana sebagai solusi dalam menjawab persoalan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, sehingga dapat dituangkan dalam naskah akademik ini dan dapat tersusun perda yang menjadi acuan dalam:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.
4. Menyiapkan payung hukum yang mengatur tentang penanggulangan bencana sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

## **METODE**

Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data dan cara menyajikan data, melalui pendekatan dan analisis tertentu secara konsisten.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum terdiri dari dua pendekatan : (1) Pendekatan normatif ; (2) Pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan normatif menempatkan peraturan hukum sebagai variabel independen atau variabel yang menentukan. Dengan demikian analisisnya bersifat deduktif. Dengan analisis ini maka segala sesuatu dalam praktik harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi suatu peraturan hukum satu sama lain, baik secara vertikal maupun horisontal. Taraf sinkronisasi penting dalam hukum untuk menjamin supaya sebuah peraturan dapat berlaku efektif, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pendekatan Sosio-Legal menempatkan fakta (kenyataan dalam kehidupan) sebagai variabel yang menentukan, artinya peraturan hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan perkembangan dalam dunia fakta. Untuk Pendekatan Sosio-Legal bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya efektifitas hukum, faktor-faktor yang mendukung keberlakuan hukum, faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlakuan hukum. Kajian dalam naskah akademik ini diikuti pendekatan normatif. Referensi metode penelitian untuk naskah akademik merujuk pada, Sulistyowati Irianto dan Sidharta (2009); Reza Banakar and Max Travers (2005); Soetandyo Wignjosoebroto, (2013); Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan (1981).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan semua komponen masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

#### a. Teknik Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus

#### b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 6. Pengolahan dan Analisis Data



Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma***

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berkaitan dengan penanggulangan bencana sebagaimana yang ditungkan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai asas-asas yang harus dipedomani dalam penyusunan ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. Asas kemanusiaan adalah perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia untuk korban bencana tanpa diskriminasi.
- b. Asas keadilan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merata kepada seluruh masyarakat baik dalam situasi prabencana, situasi tanggap darurat, dan pasca secara proporsional dan merata.
- c. Asas kedudukan dalam hukum dan pemerintahan memberikan landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak boleh membedakan latar belakang, agama, suku, ras, golongan gender, dan status sosial, karena seluruh warga negara berhak mendapat hak yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik korban maupun pihak-pihak yang bertugas menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- d. Asas keseimbangan adalah dengan memberikan landasan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
- e. Asas keselarasan adalah dengan memberikan landasan bawah dalam hal penanggulangan bencana harus mencerminkan tata kehidupan dan lingkungan bagi para korban bencana.
- f. Asas keserasian adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana harus memperhatikan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- g. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana, harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
- h. Asas kebersamaan adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana harus ada tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat secara bersama sama menanggulangi bencana, yang dilakukan dengan cara gotong royong.
- i. Asas kelestarian lingkungan hidup adalah dengan memberikan landasan bahwa untuk penanggulangan bencana memperhatikan kelestarian lingkungan bagi generasi yang sekarang dan akan datang dalam rangka penanggulangan bencana sejak dini demi kepentingan kita semua yang berbangsa dan bernegara.
- j. Asas pengetahuan dan teknologi adalah dengan memberikan landasan memanfaatkan teknologi secara optimal, untuk mempermudah proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, situasi tanggap darurat dan sampai pada situasi pasca bencana.

## **2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

### **2.1 Landasan Filosofis**

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk

peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka bagi pembentukan/pembuatan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofi Pancasila dan dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945. Secara ontologis, Pancasila dikonsepsikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara dan dasar negara yang rumusannya dicantumkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, serta tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama lain yang mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. Pancasila juga dikonsepsikan sebagai tuntunan moral yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, baik sebagai pemegang kekuasaan yang dikuasakan oleh rakyat dan negara, maupun sebagai rakyat biasa selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakannya, melalui:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Pemahaman tersebut merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib

dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengingat kehidupan yang sejahtera, aman, adil, makmur dan bermartabat merupakan kebutuhan seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Sehingga berbagai upaya perlu untuk dilakukan dengan segenap kemampuan yang ada, sehingga cita-cita bangsa ini untuk lebih tangguh dalam menghadapi bencana terwujudkan.

Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, maka pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang tercantum didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa landasan filosofis penanggulangan bencana merefleksikan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Disamping itu, pembentukan kelembagaan daerah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Buleleng memiliki relasi dengan Amandemen UUD 1945, yang berupaya mengembangkan nilai desentralisasi. Eksistensi daerah otonom diwujudkan untuk menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya, maka otonomi seluas-luasnya tentu tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan, dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh melenyapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah meskipun kewenangan Otonomi Daerah sangat luas, untuk meniadakan wadah Negara Kesatuan.

## 2.2 Landasan Sosiologis

Wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng agar jika terjadi bencana yang timbul nantinya penanganannya dapat ditanggulangi sebelum dan sesudahnya.

Prakteknya, penanganan tersebut dilakukan dengan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang terpisah satu sama lain, serta belum sinergisnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyulitkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, maka melalui pembentukan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana Kabupaten Buleleng, diharapkan sistem penanggulangan bencana lebih tersusun secara sistematis. Dimana dalam sistem penanggulangan bencana tersebut pelaksanaannya lebih terkoordinasi dengan baik untuk kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Buleleng.

### 2.3 Landasan Yuridis

Secara normatif dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan untuk penetapan Peraturan Daerah tersebut. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumnber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- l. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).

## **PENUTUP/KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penanggulangan bencana bagi masyarakat Kabupaten Buleleng merupakan hal yang penting. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Hasil penelitian berkaitan dengan penyusunan naskah akademik perda tentang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- 1. Urgensi penyusunan ranperda penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.

2. Secara filosofis, penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng.
3. Secara sosiologis, penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengingat wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana mengacu pada pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan. 1981. *Sociological Approaches to Law*, (Penerjemah: Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra), Jakarta, Bina Aksara, hlm 252-262.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2020. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Banakar, Reza dan Max Travers. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing. Oxford.
- Bencana, B. N. P. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. BNPB, Jakarta, 1, 115.
- BNPB. (2011). Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2011- 2013. BNPB. Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor). *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh: Dariyatno dkk). (2009). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Reza Banakar and Max Travers. 2005. *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford, Hart Publishing, p.1-13;
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum, Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press, hlm 75-85 dan 119-129;
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta .2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, hal.3-20

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

- Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).

# PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

---

JUDUL DITULIS DENGAN FONT BOOKMAN OLD  
STYLE 18pt (Max 15 Kata: Bahasa Indonesia)  
Artikel dibuat minimal 20 halaman

**First Author<sup>\*1</sup>, Second Author<sup>2</sup>, Third Author<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institution/affiliation

<sup>3</sup>Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  
Alam, Universitas Pendidikan Ganesha

\*e-mail: [xxxx@xxxx.xxx](mailto:xxxx@xxxx.xxx)

**ABSTRAK** ← bookman old style, 13 pt, bold

Abstrak Maksimal 300 kata berbahasa Indonesia menggunakan font bookman old style 12 point spasi tunggal. Abstrak harus jelas, deskriptif dan memaparkan secara ringkas tentang pernyataan masalah, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan.

**Kata kunci:** Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 (memuat 3-7 kata kunci)

**ABSTRACT** ← bookman old style, Bold, 13 pt.

The Abstract maximum 150 words in length. The abstract should be written in the past tense. The abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions.

**Keywords:** Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3 (3-7 keywords)

**PENDAHULUAN** ← Bookman old style ukuran 13point, Bold

Bookman old style ukuran 12, spasi tunggal, *justify*, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bab ini berisi tentang latar



belakang masalah, kesenjangan masalah (*research gap*), *novelty*/keterbaruan (jika ada), tujuan penelitian, dan fokus masalah yang dikaji.

*Gap analysis* atau pernyataan kesenjangan (orisinalitas) atau kontribusi kebaruan (*novelty statement*) atau beda unik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya hendaknya dituliskan dengan jelas dengan dukungan data-data terbaru atau maksimal data sepuluh tahun terakhir. Bagian pendahuluan ditulis dengan font 12 Bookman old style, jarak 1 spasi. Atau Membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dengan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Syukur, *et al.*, 2020). Januarsa dan Luthfi (2008) mengatakan bahwa akses adalah bagian layanan terpadu dalam database komputer yang dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan untuk memanfaatkan sumber daya informasi.

### **METODE ← Bookman old style ukuran 13point, Bold**

Bagian ini berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan oleh peneliti. Bagian isi dari metode ditulis dengan font Bookman Old Style ukuran 12 point dengan jarak 1 spasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN ← Bookman old style ukuran 13point, Bold**

Hasil adalah bagian utama dari penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk table atau kurva atau gambar. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah.

Pembahasan pada dasarnya membahas bagaimana temuan dengan menghubungkannya dengan teori yang digunakan, menyandingkan temuan dengan temuan relevan dari peneliti lain. isinya dari hasil dan pembahasan ditulis dengan Bookman Old Style ukuran 12point dengan jarak 1

#### **Tabel dan Gambar ← Bookman old style,Bold, 12 pt**

Tabel dan gambar merupakan bagian dari naskah dan tidak dipisah dari badan naskah. Letakkanlah tabel dan gambar di tempat yang sesuai dengan narasi sehingga mereka melengkapi narasi. Tabel dan gambar diberi nomor urut berdasarkan urutan kemunculannya pada naskah. Tabel dan gambar harus diberi judul. Nomor-nomor tersebut diikuti dengan judul tabel dan gambarnya. Setelah maupun sebelum gambar dan tabel diberikan space sebanyak 1 baris.

### A. Responden

No	Nama responden	Jawaban angket	
		Setuju	Tidak setuju
1	Responden A	Setuju	
2	Responden B		Tidak setuju
3	Responden C	Setuju	

Gambar yang dicantumkan pada naskah harus dengan kualitas yang baik. Gambar tidak berdiri sendiri dan harus merupakan bagian yang relevan dari naskah. Agar diperhatikan bahwa gambar bukan merupakan dokumentasi yang tidak terkait dengan pembahasan naskah. Pastikan naskah tidak menampilkan gambar yang menunjukkan identitas maupun afiliasi para penulis.



Gambar 1. *Perkembangan tanaman*



(a)




(b)



(c)

Gambar 2. Perkembangan tanaman (a) dalam rumah (b) dan luar rumah (c) rumah kaca

## B. Perkembangan Tanaman



Gambar 3. Kemampuan dasar peserta tes sebelum dan setelah treatment

### PENUTUP/KESIMPULAN ← Bookman old style, Bold, 13 pt

Kata penutup/kesimpulan ditulis dengan font Bookman Old style ukuran 12 point dengan jarak 1 spasi. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran mengacu pada hasil penelitian dan berbentuk tindakan praktis, menyebutkan kepada siapa dan untuk apa saran tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA ← Bookman old style, Bold, 12 pt

Penulisan naskah minimal menggunakan 20 referensi. Seluruh sumber bacaan yang digunakan dalam naskah/artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Susunan daftar pustaka disusun alphabet berdasarkan huruf pertama nama penulis. Penulisan Daftar Pustaka menggunakan font Bookman Old style ukuran 11 point dengan jarak 1 spasi. Standar penulisan daftar pustaka berdasarkan **metode APA Style** yang dijabarkan sebagai berikut:

#### Referensi berupa buku

Pengarang, Tahun. *Judul Buku*. Edisi. Tempat penerbitan: Penerbit.

Laxman Pendi, Putu. (2008). *Perpustakaan digital dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karya Karsa Mandiri.

Sukadi. (2011). *Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila*. Bandung: Widaya Aksara Press.

#### Referensi berupa artikel dari jurnal

Penulis, Tahun. Judul artikel. Volume (nomor), halaman.

Syukur, A., Azis, R., & Sukarsih. (2020). Developing Reading Learning Model to Increase Reading Skill for Animal Husbandry Students in Higher Education. *Britain International of Linguistics, Arts and Education*, 2(1), 484–493.

Januarsa, I. N., & Luthfi, O. M. (2017). Community Based Coastal Conservation In Buleleng, Bali Konservasi Pantai Berbasis Masyarakat Di Buleleng, Bali. *Ecsofim Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 4(02), 166-173.

### **Referensi berupa artikel dari conference/prosiding**

Pengarang. Tahun. Judul lengkap dari conference. In: diikuti oleh editor atau nama organisasi, *Judul lengkap conference*. Lokasi, Tanggal, Halaman

Head, G. (2020). Adapting Insect Resistance Management Strategy for Transgenic Bt Crops to Developing World Needs. *Proceedings of International Seminar on Advanced Agricultural Engineering and Farm Work Operation*, Bogor: 25-26 August 2004. Hal. 16-20.

Brown, J. (2005). Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), *6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance*. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. United Nations: New York.

### **Referensi dari Skripsi, Tesis, Disertasi**

Nama penulis. Tahun. Judul. (Skripsi/Tesis/Disertasi, Universitas). Sumber atau link yang diakses.

Aeni, S. N. (2021). Aplikasi Jamur Patogen Gulma pada Gulma Daun Lebar di Lapangan Terbatas. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman. Diakses dari <http://repository.unsoed.ac.id>



Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Buleleng

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja-Bali

Telepon/Fax : (0362)-24457

Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

Website : <https://brida.bulelengkab.go.id>

ISSN 2963-6477

